

KAJIAN HUKUM PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH¹

Oleh :

Aqnesia Bolang²

Donald A. Rumokoy³

Delasnova S. S. Lumintang⁴

ABSTRAK

Penelitian ini membahas kajian hukum pembentukan daerah otonom baru (DOB) berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan fokus pada pengaturan hukum, persyaratan, serta implementasinya di Indonesia. Latar belakang penelitian berangkat dari kebutuhan desentralisasi untuk meningkatkan pemerataan pembangunan, pelayanan publik, dan pemberdayaan daerah, namun dihadapkan pada tantangan seperti keterbatasan sumber daya, ketimpangan antarwilayah, dan kebijakan moratorium pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan DOB diatur secara rinci melalui persyaratan administratif, teknis, dan fisik kewilayahan yang harus dipenuhi, mencakup aspek kewilayahan, kapasitas daerah, dan kelayakan administratif. Proses pembentukan meliputi tahap usulan, kajian kelayakan, pembahasan DPR, penetapan sebagai daerah persiapan, hingga pengesahan melalui undang-undang. Implementasi di lapangan menunjukkan masih banyak DOB yang belum mandiri secara fiskal dan bergantung pada dana transfer pusat, sehingga pemerintah menerapkan moratorium sebagai bentuk diskresi untuk mengendalikan pemekaran dan memastikan kesiapan daerah. Studi kasus

Provinsi Gorontalo menggambarkan pemekaran yang berhasil memenuhi persyaratan dan mendapatkan persetujuan pemerintah pusat. Penelitian ini merekomendasikan agar pembentukan DOB dilakukan secara selektif dengan memperhatikan kesiapan sumber daya, keuangan, dan tata kelola guna mencapai tujuan otonomi daerah yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Daerah Otonom Baru, Otonomi Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Moratorium, Desentralisasi.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia sejak menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat, dalam perkembangan dan pertumbuhannya mengalami pasang surut sesuai dengan situasi dan kondisi politik pada masa itu. Sama halnya dengan pemerintahan di daerah.⁵ Sebelumnya Indonesia sempat mengadopsi sistem pemerintahan terpusat pada masa Orde Baru (1966-1998) dimana kewenangan politik dan administrasi hampir sepenuhnya ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten, maupun kota memiliki peran yang terbatas dan hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat sehingga pengembangan dan pengawasan di daerah-daerah kurang maksimal ditandai dengan beberapa daerah yang mengalami keterbelakangan dalam berbagai aspek pembangunan.⁶

Seiring dengan perkembangan zaman terutama pada masa reformasi tahun 1998 muncul kesadaran akan pentingnya desentralisasi. Krisis moneter yang melanda Indonesia juga memperlihatkan ketergantungan yang terlalu besar pada pusat dan mengabaikan potensi daerah. Ini sebabnya

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010072

³ Fakultas Hukum Unsrat, Prof Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Y.W.Sunnindhia, *Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996) hlm. 12

⁶ Ringgana Wandy Wiguna, 2024, *Masa Orde Baru; Latar Belakang & Sistem Pemerintahnya*, Ruang Guru.com, <https://www.ruangguru.com/blog/sejarah-kelahiran-masa-orde-baru>, di akses pada tanggal 05 Desember 2024

otonomi daerah di Indonesia menjadi bagian penting dari proses reformasi untuk mendorong pemerataan pembangunan dan memberikan kesempatan. Dengan demikian aturan tentang otonomi daerah mulai direalisasikan, karena otonomi daerah bukanlah suatu kebijakan yang baru tetapi otonomi daerah sudah ada sejak berdirinya Republik Indonesia ini didasarkan pada Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.⁷ Kemudian untuk menyempurnakan pelaksanaan otonomi daerah dan menanggapi dinamika baru yang muncul dimana Indonesia kembali menciptakan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah ditekankan melalui konsep urusan wajib dan urusan pilihan.⁸ Ini menjelaskan bahwa prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan penuh untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.⁹

Pemberian daerah otonom bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat, mempercepat pembangunan daerah, dan meningkatkan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan.¹⁰ Prinsip dasar dari otonomi daerah yaitu kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di Indonesia pembagian kewenangan ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang memastikan bahwa daerah memiliki hak untuk mengatur rumah tangga mereka sendiri dalam kerangka kesatuan. Dengan adanya otonomi daerah persoalan tidaklah sebatas penyerahan kekuasaan saja akan tetapi kesiapan dan kesanggupan dari wilayah yang diberi wewenang tersebut merupakan poin penting dari sukses atau tidaknya pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Sebab daerah-daerah yang memperoleh hak otonomi artinya dituntut

untuk bisa mandiri yang tentunya bagi daerah-daerah yang kurang siap. Dengan adanya otonomi daerah tidak menutup kemungkinan akan terpuruk karena tujuan pelaksanaan otonomi daerah tidak mampu direalisasikan. Salah satu penunjang keberhasilan dari otonomi daerah adalah terletak pada sejauh mana pemerintah daerah mampu berupaya untuk mengembangkan potensi yang ada agar bisa optimal demi kemajuan daerah. Pemerintah daerah juga dituntut untuk profesional dengan harapan segala kebijakan yang diambil sejalan dengan maksud dan tujuan yang ingin diupayakan.¹¹

Daerah otonom dibentuk dengan memperhatikan syarat-syarat kemampuan ekonomi, jumlah penduduk, luas daerah pertahanan dan keamanan nasional dan syarat-syarat lain yang memungkinkan daerah otonom melaksanakan pembangunan, pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab.¹² Adapun syarat-syarat dalam pembentukan daerah otonom baru yaitu tertuang dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di dalam peraturan tersebut mengatur mengenai proses pembentukan daerah yang didasari pada 3 syarat yaitu syarat Administratif, teknis dan fisik kewilayahan. Pada persyaratan Administratif yaitu: (1) Keputusan masing-masing Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dan kota, keputusan bupati dan walikota, keputusan DPRD provinsi, keputusan gubernur, serta rekomendasi menteri. (2) Persyaratan secara teknis yaitu didasarkan pada faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan dan keamanan, serta faktor lainnya yang memungkinkan terselenggarakannya otonomi daerah yang baru. (3) Persyaratan fisik kewilayahan yaitu meliputi cakupan lokasi, wilayah, sarana dan prasarana pemerintahan.¹³

⁷ Syamsudin Haris, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, LIPI Press, Jakarta, 2005, hlm. 101

⁸ Ringgana Wandy Wiguna, *Op-Cit*

⁹ Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah, Pasal 1 dan 2*

¹⁰ M. Aris Yusuf, *Tujuan Otonomi Daerah*, (Artikel) Gramedia Blog, www.gramedia.com

¹¹ Sunnindhia, *Op Cit*, hlm. 20-24

¹² Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 5 tahun 1974

¹³ Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007 tentang *Tata Cara Pembentukan, penghapusan, dan Penggabungan Daerah pasal 5-7*

Kemampuan daerah dapat dijadikan tolak ukur dan menentukan jumlah urusan pemerintahan dan besaran wewenang yang akan diserahkan kepada daerah.

Pemberian hak dalam pembentukan daerah otonom baru haruslah memperhatikan prinsip nyata dan bertanggung jawab. Nyata dan bertanggung jawab yang dimaksud adalah pemberian otonomi kepada daerah haruslah didasarkan pada faktor-faktor, perhitungan-perhitungan dan tindakan-tindakan atau kebijaksanaan-kebijaksanaan yang benar-benar dapat menjamin daerah yang bersangkutan secara nyata mampu mengurus rumah tangga sendiri. Bertanggungjawab dalam arti bahwa pemberian otonomi itu benar-benar sejalan dengan tujuannya, yaitu melancarkan pembangunan yang tersebar di seluruh pelosok negara dan serasi atau tidak bertentangan dengan pengarah-pengarah yang telah diberikan, serasi antara pemerintah pusat dan daerah serta dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah.¹⁴

Proses pembentukan biasanya dimulai dari pengajuan usulan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Setelah memenuhi syarat, daerah tersebut akan ditetapkan sebagai daerah persiapan selama tiga tahun sebelum akhirnya diresmikan sebagai DOB jika memenuhi evaluasi yang ditetapkan pemerintah pusat.¹⁵ Dalam penerapannya meskipun banyak keinginan untuk membentuk daerah otonom baru, tidak semua usulan berhasil diterima karena kurangnya kesiapan administrasi atau potensi ekonomi yang memadai. Penelitian menunjukkan bahwa sekitar 80% DOB yang dibentuk pasca reformasi 1999-2014 mengalami kegagalan karena kurangnya persiapan di daerah seperti keterbatasan sumber daya daerah untuk mengelola daerah dengan efektif, penyalahgunaan kewenangan, koordinasi yang kurang efektif, serta ketimpangan antar daerah

sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan moratorium agar pembentukan daerah baru lebih siap dan matang.¹⁶ Meskipun begitu usaha pembentukan daerah otonom terus dilakukan karena mengingat besaran peluang atau keuntungan yang didapat ketika pembentukan daerah otonom baru seperti peluang dalam aspek politik, ekonomi dan sosial budaya. Oleh karena itu pemerintah-pemerintah di daerah berlomba-lomba untuk meningkatkan potensi daerah masing-masing agar dapat diberikan hak otonomi daerah.

Aspek politik, otonomi daerah memberikan peluang bagi daerah untuk mengatur pemerintahannya sendiri sesuai dengan kepentingan lokal tanpa harus terlalu bergantung pada keputusan pemerintahan pusat. Ini memberikan ruang bagi terbentuknya sistem pemerintahan yang lebih demokratis di tingkat lokal karena pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh masyarakat. Namun di sisi lain, otonomi daerah juga menghadirkan tantangan berupa potensi konflik antar daerah atau antara pemerintah pusat dan daerah. Konflik ini bisa timbul apabila ada ketidaksepakatan mengenai pembagian sumber daya, kewenangan, atau kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah pusat dan daerah.¹⁷

Aspek ekonomi pun daerah otonomi memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk lebih efektif dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di wilayahnya. Daerah yang memiliki potensi alam seperti pertanian, perkebunan, tambang, atau pariwisata yang dapat diatur sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal. Selain itu bisa meningkatkan pelayanan pada sektor-sektor yang mendukung perekonomian seperti pendidikan, kesehatan dan transportasi.¹⁸ Adapun otonomi daerah memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada pemerintah daerah yang mengelola

¹⁴ Prof. Soehino S.H, *Hukum Tata Negara*, (Yogyakarta, BPFE, juli 2003) hlm.19-21

¹⁵ Bagio Kadaryanto, *Implikasi Pembentukan Daerah Persiapan Otonom Baru Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat*, Aktualita, Vol. 1 No. 2 (Desember 2018) hlm. 452, <http://doi.org/10.29313/aktualita.v1i2.3998>

¹⁶ Aksara, *Membangun Kemandirian Daerah Otonom Baru*, LAN RI 2022, lan.go.id/?p=9962

¹⁷ Abdul Azis, *Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Konteks Hukum dan Politik Nasional*, Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol. 1, No. 2 Mei 2023, hlm. 55

¹⁸ Ridwan, *Pembangunan Ekonomi Regional*, (Bengkulu, Yayasan Sahabat Alam Rafflesia, 2024). hlm. 60, <http://eprints2.ipdn.ac.id>

investasi dan membuat kebijakan yang dapat menarik investor. Daerah yang memiliki kebijakan yang lebih mendukung iklim investasi, seperti insentif bagi pengusaha lokal asing akan mampu menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan daerah. Selain itu daerah juga bisa merumuskan kebijakan yang lebih spesifik dalam mendukung sektor-sektor unggulan.¹⁹

Otonomi Daerah juga memberikan peluang bagi pengembangan ekonomi lokal dengan mengutamakan potensi ekonomi yang dimiliki masyarakat setempat dan otonomi daerah dapat mendorong tumbuhnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang berkontribusi besar terhadap perekonomian daerah. Dengan berbagai kebijakan yang mendukung perkembangan UMKM, ekonomi lokal akan semakin berkembang dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.²⁰ Pembangunan Otonomi Daerah juga memiliki banyak keuntungan dalam aspek sosial budaya. Otonomi daerah memberikan kebebasan kepada daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahannya yang tentunya berdampak pada perbaikan sosial budaya dalam masyarakat setempat.²¹ Otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih fokus pada pelestarian budaya lokal. Setiap daerah memiliki kekayaan budaya, adat istiadat, dan tradisi yang unik. Dengan adanya kebebasan untuk mengelola wilayah, daerah dapat memperkenalkan dan melestarikan budaya lokal melalui berbagai kegiatan seni, festival, dan pendidikan budaya.²² Salah satu keuntungan utama otonomi daerah adalah pemberdayaan masyarakat setempat. Masyarakat dapat lebih terlibat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan sosial budaya mereka melalui partisipasi aktif dalam berbagai program pembangunan, masyarakat dapat mengembangkan potensi budaya baik dalam

bidang seni, bahasa, maupun tradisi lain. Di samping itu daerah-daerah di Indonesia memiliki keberagaman etnis, agama, suku, ras dan budaya, pembangunan yang berbasis pada sosial budaya dapat menciptakan ruang bagi dialog antarkelompok dengan memahami dan menghargai perbedaan budaya, masyarakat di daerah otonom dapat lebih mudah membangun kerukunan dan toleransi.²³ Secara keseluruhan pembangunan yang berbasis dari aspek-aspek tersebut dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah. Ketika semua aspek diperhatikan, masyarakat merasa dihargai, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan. Segala program-program pembangunan yang memfokuskan pada beberapa aspek yang penting masyarakat juga cenderung memberikan dampak yang lebih positif terhadap kualitas hidup, karena lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat itu sendiri.

Implementasi daerah otonomi baru dapat direalisasikan apabila semua aspek persyaratan pembentukan daerah sudah terpenuhi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tetapi pada kenyataannya saat ini implementasi pembentukan daerah otonomi baru terhambat dengan adanya kebijakan pemerintah mengenai moratorium. Moratorium pemekaran daerah adalah penundaan sementara terhadap proses pemekaran daerah, pemerintah memperpanjang kebijakan moratorium atau penundaan sementara dalam pemekaran daerah atau penggabungan wilayah, pemerintah menilai bahwa pembentukan DOB menambah beban bagi negara khususnya dalam segi finansial, karena hampir seluruh daerah baru yang dibentuk berdasarkan kesepakatan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat masih tergantung pada dana transfer dari Anggaran Pendapatan

¹⁹ Bambang Sugianto, *Otonomi Daerah dan Peluang Investasi untuk Percepatan Pembangunan*, Lex Librum Jurnal Hukum Vol 7 No.1 Desember 2020, hlm 69

²⁰ Marantika, *Peran Pemerintah dalam Pembangunan Usaha Mikro Kecil dan Menengah*, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol 6 No. 5, 2021

²¹ Iwan, *Implikasi, Urusan dan Prospek Otonomi Daerah*, (Kebijakan:Jurnal Administراس). Vol 11 No. 1, Januari 2020 hlm.34

²² M.Tengku, *Penaruh Otonomi Daerah Terhadap Kesejahteraan Rakyat Indonesia*, (Jurnal Rechten: Riset dan Hak Asasi), Vol 2 No. 2, 2020, hlm 26 rachten.nusaputra.ac.id

²³ Ibid, hlm. 22

dan Belanja Negara dengan ketergantungan finansial yang cukup tinggi, ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah mengatakan pemerintah masih akan memperpanjang kebijakan moratorium pemekaran daerah, Pemerintah memperpanjang kebijakan moratorium pemekaran atau penundaan sementara terhadap pemekaran, hal tersebut bertujuan untuk menahan laju usulan pemekaran daerah karena dianggap kurang siap baik dalam segi sumber daya alamnya atau sumber daya manusianya karena anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah sangat banyak dalam proses pemekaran, sehingga daerah yang dianggap kurang mampu memekarkan daerahnya akan sulit untuk memekarkan daerahnya tersebut, sehingga nantinya akan menimbulkan kerugian negara yang awalnya tujuan pemekaran daerah adalah memperbaiki pelayanan publik malah terbalik menjadi membebani publik.

Berbagai perbedaan reaksi terkait peraturan pembentukan maupun kebijakan-kebijakan pemerintah dalam pembentukan DOB seperti setuju dengan kebijakan pemerintah untuk menunda pemekaran daerah karena dianggap masih mengalami keterbatasan dalam keuangan, potensi terjadinya ketimpangan pembangunan, ketegangan sosial antardaerah, sumber daya manusia yang kurang, serta kekhawatiran terhadap proses yang memakan waktu yang cukup lama. Adapun yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah karena dianggap pembangunan Daerah Otonomi meningkatkan kualitas hidup masyarakat, pelayanan publik, dan membantu pergerakan ekonomi daerah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai Pembentukan Daerah Otonom Baru menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah?
2. Bagaimana implementasi pembentukan Daerah Otonom Baru di Indonesia menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat Yuridis Normatif.

PEMBAHASAN

A. Kajian Hukum Peraturan pembentukan Daerah Otonom Baru di Indonesia

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 18 ayat (1), (2), dan (5) menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, kabupaten, dan kota dan pengaturan daerah diatur dalam Undang-Undang. Dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:

- a) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
- b) Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
- c) Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.
- d) Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Usuran pemerintahan konkuren yang menjadi dasar pelaksanaan pembentukan otonomi daerah. Inisiatif pemekaran suatu daerah pada dasarnya timbul dari adanya peluang hukum bagi masyarakat dan daerah untuk pemekaran wilayah sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.²⁴ Dalam pelaksanaan desentralisasi dilakukan pe-
taan daerah. Penataan daerah ditujukan tuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah dan memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, serta budaya di daerah.

²⁴ Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 31 ayat (2)

Pasal 32 Undang-Undang No. 23 tahun 2014 menentukan bahwa pembentukan daerah berupa pemekaran daerah dan penggabungan daerah. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka dapat diketahui bahwa pembentukan daerah dapat dilakukan dengan melalui pemekaran daerah, dan pembentukan daerah melalui penggabungan daerah. Proses pembahasan pemekaran wilayah yang datang dari berbagai daerah melalui dua tahapan yaitu usulan dari daerah dalam hal ini bisa diusulkan oleh DPRD bersama kepala daerah dan harus mendapat dukungan dari masyarakat setempat, proses selanjutnya yaitu proses teknokratis adalah kajian kelayakan teknis dan administratif daerah serta proses politik karena selain memenuhi persyaratan teknokratis yang telah diatur dalam undang-undang, dan peraturan pemerintah, proposal pemekaran harus didukung secara politisi oleh DPR. Tentunya pembahasan pemekaran daerah otonom timbul karena adanya aspirasi dari masyarakat daerah yang bersangkutan dan aspirasi dari masyarakat ditampung oleh Badan Perwakilan Daerah atau gabungan BPD.²⁵

Pemekaran daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 32 ayat (1) huruf a berupa: "Pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota untuk menjadi dua atau lebih daerah baru atau penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam 1 daerah provinsi menjadi satu daerah baru. Ayat (2) Pemekaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dilakukan melalui tahapan daerah persiapan provinsi atau daerah persiapan kabupaten/kota. Ayat (3) Pembentukan daerah persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Harus memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administratif.

1. Syarat-Syarat Pembentukan Daerah Otonom Baru

Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 Pasal 33 ayat (3) meliputi persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan dasar kapasitas

daerah. Syarat-syarat tersebut antara lain:

a. Syarat Dasar Kewilayahan

1) Luas wilayah minimal

Luas wilayah minimal ditentukan berdasarkan pengelompokan pulau atau kepulauan, ketentuan mengenai pengelompokan pulau atau kepulauan diatur dalam peraturan pemerintah.

2) Jumlah penduduk minimal

Jumlah penduduk minimal ditentukan berdasarkan pengelompokan pulau atau kepulauan, ketentuan mengenai pengelompokan pulau atau kepulauan diatur dalam peraturan pemerintah.

3) Batas wilayah

Batas wilayah dibuktikan dengan titik koordinat pada peta dasar.

4) Cakupan wilayah

Cakupan wilayah meliputi paling sedikit 5 (lima) daerah kabupaten/kota untuk pembentukan daerah provinsi, paling sedikit 5 (lima) kecamatan untuk pembentukan daerah kabupaten dan paling sedikit 4 (empat) kecamatan untuk pembentukan daerah kota. Cakupan wilayah untuk daerah persiapan yang wilayahnya terdiri atas pulau-pulau memuat cakupan wilayah dan rincian nama pulau yang berada dalam wilayahnya.

5) Batas usia minimal daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kecamatan

Batas usia minimal meliputi batas usia minimal daerah provinsi 10 (sepuluh) tahun dan daerah kabupaten/kota 7 (tujuh) tahun terhitung sejak pembentukan dan batas usia minimal kecamatan yang menjadi cakupan wilayah daerah kabupaten/kota 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan.

b. Syarat Administrasi

1) Untuk daerah provinsi meliputi:

a. Persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota dengan bupati/wali kota yang akan menjadi cakupan wilayah daerah persiapan provinsi

b. Persetujuan bersama DPRD provinsi induk dengan gubernur daerah provinsi induk.

2) Untuk daerah kabupaten/kota meliputi:

²⁵ Korpus Kristi, *Studi tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB)*, ejournal Ilmu Pemerintahan, Vol. 5 (1): 353-366, 2017

- a. Keputusan musyawarah desa yang akan menjadi cakupan wilayah daerah kabupaten/kota.
- b. Persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota induk dengan bupati/walikota daerah induk
- c. Persetujuan bersama DPRD provinsi dengan gubernur dari daerah provinsi yang mencakupi daerah persiapan kabupaten/kota yang akan dibentuk.²⁶

Adapun beberapa dokumen administrasi yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Surat usulan pemebentukan daerah baru, lengkap dengan dokumen pendukung.
- b. Keputusan DPRD dan kepala daerah induk (kabupaten/kota atau Provinsi) mengenai persetujuan pembentukan daerah baru
- c. Peta wilayah yang diusulkan menjadi daerah otonom baru
- d. Dokumen rencana induk daerah otonom baru sebagai peta jalan pembangunan DOB.

c. Syarat teknis dan kapasitas daerah
Sebagaimana tertulis dalam Pasal 34 ayat (3) Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Syarat kapasitas daerah berdasarkan parameter:

1) Geografi

Mencakup lokasi calon ibukota ditetapkan dengan keputusan gubernur dan keputusan DPRD provinsi untuk ibukota provinsi, dengan keputusan bupati dan keputusan DPRD kabupaten untuk ibukota kabupaten. Penetapan lokasi ibukota dilakukan setelah adanya kajian daerah terhadap aspek tata ruang, ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan letak geografis, kependudukan, sosial ekonomi, sosial politik, dan sosial budaya. Pembentukan kota yang cakupan wilayahnya merupakan ibukota kabupaten, maka ibukota kabupaten tersebut harus dipindahkan ke lokasi lain secara bertahap paling lama 5 (lima) tahun sejak dibentuknya kota.

2) Demokrasi

Mencakup kualitas sumber daya manusia dan distribusi penduduk.

3) Keamanan

Keamanan yaitu tindakan kriminal umum dan konflik sosial. Syarat keamanan yaitu bahwa fasilitas keamanan dan jumlah personil keamanan mampu mengimbangi jumlah penduduk di wilayah pemekaran.

4) Sosial politik, adat, dan tradisi

Mencakup partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dan organisasi kemasyarakatan.

5) Potensi Ekonomi

- a) Pertumbuhan ekonomi di daerah induk dan daerah pemekaran
- b) Potensi unggulan daerah.

6) Keuangan daerah

- a) Kapasitas pendapatan asli daerah induk
- b) Potensi pendapatan asli calon daerah persiapan
- c) Pengelolaan keuangan asli calon daerah

7) Kemampuan penyelenggaraan pemerintah daerah

- a) Aksesibilitas pelayanan dasar pendidikan
- b) Aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan
- c) Rencana tata ruang wilayah daerah persiapan
- d) Aksesibilitas pelayanan dasar infrastruktur
- e) Jumlah pegawai sipil negara di daerah induk
- f) Rancangan rencana tata ruang wilayah daerah persiapan.²⁷

Daerah Otonom Baru sebagai entitas administratif baru diwajibkan untuk menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai dasar pengelolaan ruang di wilayahnya. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2021 mengatur bahwa setiap kabupaten/kota wajib memiliki RTRW sebagai dasar kebijakan pembangunan. Bagi daerah otonom baru penyusunan RTRW menjadi hal prioritas karena akan menjadi acuan dalam pengembangan infrastruktur, perizinan usaha, perlindungan lingkungan, serta pengendalian pemanfaatan ruang. Tanpa dokumen tata ruang yang sah, DOB akan kesulitan dalam melaksanakan fungsi pemerintahan secara efektif, terutama dalam

²⁶ Ibid, Pasal 37

²⁷ UU No. 23 Tahun 2014, *Op-Cit* Pasal 36 ayat (1) sampai dengan Ayat (8)

konteks perizinan dan investasi. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2021 mengatur bahwa setiap kegiatan pembangunan harus sesuai dengan rencana tata ruang melalui mekanisme Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR). Dalam konteks DOB, sistem perizinan usaha baru harus langsung mengacu pada tata ruang yang disusun berdasarkan ketentuan PP ini. Hal ini memastikan bahwa pembangunan di wilayah DOB tidak bertentangan dengan kebijakan tata ruang nasional dan regional.

Pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang menyebutkan penyusunan rencana umum tata ruang meliputi:

- a) Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- b) Penyusunan Rencana Tata Ruang Provinsi.
- c) Penyusunan Rencana Tata Ruang Kabupaten.
- d) Penyusunan Rencana Tata Ruang Kota.

Jangka waktu penyusunan dan penetapan rencana umum paling lama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak pelaksanaan penyusunan rencana umum tata ruang.

Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Pasal 15 ayat (3) yaitu rencana tata ruang wilayah provinsi paling sedikit memuat:

- a) Tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang wilayah provinsi
- b) Rencana struktur Ruang wilayah provinsi yang meliputi rencana system pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana
- c) Rencana pola Ruang wilayah provinsi yang meliputi kawasan Lindung yang memiliki nilai strategis provinsi
- d) Arahan pemanfaatan Ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi program utama jangka menengah-lima tahunan.
- e) Kebijakan pengembangan kawasan strategis provinsi
- f) Arahan kebijakan pengembangan wilayah kabupaten/kota

Proses penyusunan rencana tata ruang

wilayah provinsi melibatkan peran masyarakat di provinsi dalam penyusunan tata ruang wilayah provinsi.²⁸ Daerah Otonom Baru dapat berupa provinsi, kabupaten, atau kota yang dibentuk dari wilayah induk. Setiap usulan daerah otonom baru harus melalui kajian akademis dan evaluasi dari pemerintah serta mendapat persetujuan DPR sehingga usulan-usulan pembentukan daerah otonom baru dapat diterima dan dikaji dengan melihat syarat dan ketentuan dalam peraturan perundangan-undangan.

B. Implementasi Pembentukan Daerah Otonom Baru

Sebelum menetapkan suatu daerah sebagai daerah otonom baru tentunya daerah harus memenuhi syarat-syarat pembentukan daerah sesuai dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Setelah memenuhi persyaratan dasar dan administratif dipenuhi, daerah akan masuk pada tahapan daerah persiapan yang masa percobaannya berlangsung beberapa tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan prosedur pemekaran daerah persiapan suatu daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah persiapan diusulkan oleh gubernur kepada pemerintah pusat, DPR RI, dan DPRD RI dengan melampirkan persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan administratif yang telah dipenuhi sebagai syarat pembentukan daerah persiapan provinsi maupun kabupaten/kota. Berdasarkan usulan tersebut, pemerintah pusat melakukan penilaian terhadap pemenuhan syarat-syarat yang telah disebutkan sebelumnya, hasil penilaian tersebut disampaikan oleh pemerintah pusat kepada DPR RI untuk mendapat persetujuan.

Dalam hal DPR RI menyetujui usulan pembentukan daerah persiapan tersebut pemerintah pusat membentuk tim kajian independen untuk melakukan kajian terhadap persyaratan dasar kapasitas daerah. selanjutnya hasil kajian tim independen

²⁸ Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Pasal 16 ayat (1)

disampaikan kepada pemerintah pusat. Selanjutnya oleh pemerintah pusat dikonsultasikan kepada DPR RI. Berdasarkan hasil konsultasi tersebut dijadikan dasar pertimbangan oleh pemerintah pusat dalam menetapkan kelayakan pembentukan satu daerah persiapan, dan perlu diketahui bahwa untuk menetapkan satu daerah persiapan, ditetapkan dengan peraturan pemerintah.²⁹

Daerah persiapan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Jangka waktu daerah persiapan adalah selama 3 (tiga) tahun. Daerah yang ditetapkan sebagai daerah persiapan dipimpin oleh kepala daerah persiapan. Kepala daerah persiapan provinsi diisi oleh pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan dan diangkat atau diberhentikan oleh Presiden atas usulan Menteri Dalam Negeri. Kepala daerah persiapan kabupaten/kota diisi oleh pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan dan diangkat atau diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usulan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Ketentuan mengenai persyaratan kepala daerah persiapan diatur dalam peraturan pemerintah.³⁰ Dalam tahap daerah persiapan tentunya memerlukan pendanaan.

Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan pada daerah persiapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 40 Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- a. Bantuan pengembangan daerah persiapan yang bersumber dari Anggaran Pengeluaran Belanja Negara.
- b. Bagian pendapatan dari pendapatan asli daerah induk yang berasal dari daerah persiapan.
- c. Penerimaan dari bagian dana pembimbingan daerah induk
- d. Sumber pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan pada daerah persiapan ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah induk.

Pasal 41 Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu

kewajiban daerah persiapan yaitu:

- a. Menyiapkan sarana dan prasarana pemerintahan.
- b. Mengelola personel, peralatan, dan dokumentasi.
- c. Membentuk perangkat daerah persiapan.
- d. Melaksanakan pengisian jabatan aparatur sipil negara pada perangkat daerah persiapan.
- e. Mengelola anggaran belanja daerah persiapan
- f. Menangani pengaduan masyarakat.

Selain kewajiban daerah persiapan adapun kewajiban daerah induk yaitu:

- a. Membantu penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan
- b. Melakukan pendataan personel, pembiayaan, peralatan, dan dokumentasi
- c. Membuat pernyataan kesediaan untuk menyerahkan personel, pembiayaan, peralatan, dan dokumentasi apabila Daerah Persiapan ditetapkan menjadi daerah baru.
- d. Menyiapkan dukungan dana.

Masyarakat di daerah persiapan melakukan partisipasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang dilakukan oleh daerah persiapan. Selama pembentukan dan masa daerah persiapan, pemerintah pusat melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap daerah persiapan untuk disampaikan kepada DPR dan DPD. DPR dan DPD juga melaksanakan tugas pengawasan terhadap daerah persiapan.

Berkaitan dengan ditetapkan suatu daerah persiapan dengan peraturan pemerintah, maka selama daerah persiapan menjalani tahapan daerah persiapan, pemerintah pusat wajib melakukan pengawasan, pembinaan, dan mengevaluasi daerah persiapan tersebut. Oleh karena itu suatu daerah persiapan mempunyai jangka waktu 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun untuk melakukan pengawasan, sementara itu pemerintah melakukan tahap evaluasi akhir dalam hal ini menentukan apakah daerah persiapan tersebut layak ditingkatkan statusnya menjadi daerah baru dan ditetapkan dengan undang-undang.

²⁹ Ibid, Pasal 38 Ayat (1) sampai dengan Ayat (7) dan Pasal 39 Ayat (1)

³⁰ Ibid, Pasal 39

Daerah Persiapan yang berdasarkan hasil evaluasi akhir dinyatakan tidak layak, dicabut statusnya sebagai daerah persiapan dengan peraturan pemerintah dan dikembalikan ke daerah induk. Undang-undang yang menetapkan pembentukan daerah yang wilayahnya terdiri atas pulau-pulau, harus memuat perincian nama pulau yang berada dalam wilayahnya. Daerah baru tersebut juga harus menyelenggarakan pemilihan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan.³¹

Pembentukan DOB ini pada akhirnya jika terealisasi akan ditetapkan dengan undang-undang yang mencakup nama, cakupan daerah, batas ibu kota, kewenangan penunjukan pejabat kepala daerah, pengisian keanggotaan DPRD, pengalihan kepegawaian, pendanaan, peralatan, dan dokumen-dokumen serta perangkat-perangkat di daerah.

1. Implementasi Pembentukan Daerah Otonomi

Daerah yang sudah mengalami pemekaran seharusnya sudah mandiri secara fiskal yang ditandai dengan Pendapatan Asli Daerah lebih besar dari belanja transfer pusat. Kapasitas fiskal sedang ditandai dengan pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer pusat seimbang atau selisih antara rasio PAD terhadap total pendapatan dengan rasio pendapatan transfer terhadap total pendapatan lebih kecil dari 25%. Tetapi Provinsi Gorontalo yang mengalami pemekaran dinilai belum mandiri, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pemerintah provinsi dan kabupaten/kota masih sangat tergantung pada transfer pusat. Jika dinamika pendapatan nasional berkurang maka hal ini akan berdampak pada provinsi Gorontalo yang sangat tergantung pada pemerintah pusat. Selain daerah Gorontalo masih banyak daerah-daerah yang mengalami hal serupa baik daerah Provinsi maupun daerah kabupaten/kota. Maka dari itu pembentukan daerah otonom lebih diperhatikan oleh pemerintah karena dinilai masih banyak daerah-daerah otonom yang masih sangat bergantung pada pemerintahan pusat.³²

Pembentukan daerah provinsi daerah

Gorontalo merupakan perjalanan sejarah yang panjang. Provinsi Gorontalo yang semula berbentuk Kabupaten berdasarkan Undang-Undang No. 29 tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat II, terdiri dari 18 kecamatan, pada bulan Oktober 1999 dimekarkan menjadi dua kabupaten yaitu kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Boalemo. Sementara itu, kotapraja Gorontalo pada tahun 1965 berubah menjadi Kotamadya Gorontalo berdasarkan Undang-Undang No. 18 tahun 1965 dan sampai dengan tahun 1999 istilah kotamadya Gorontalo berubah menjadi Kota Gorontalo berdasarkan Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pembentukan Provinsi Gorontalo dilakukan berdasarkan kelayakan yang dapat dilihat, antara lain dari tinjauan historis, Gorontalo adalah salah satu daerah yang menyatakan merdeka pada tanggal 23 Januari 1942, jauh sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Segi geografis, luas wilayah Gorontalo adalah 15.272.19 km² luas ini merupakan 44,47% luas wilayah provinsi Sulawesi Utara. Letak Gorontalo berada di kawasan Teluk Tomini, sangat potensial menunjang perdagangan, perikanan dan pengangkutan (transportasi). Gorontalo juga banyak berbagai sumber daya alam, sumber daya manusia, dan mengelola berbagai sektor industri. Dengan melihat segala potensi daerah mulai dari wilayah, potensi ekonomi, keuangan, dan kelayakan daerah, Gorontalo mengajukan usulan pemekaran daerah kabupaten menjadi daerah provinsi. Usulan ini berdasarkan aspirasi-aspirasi masyarakat dan pemerintah yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan kualitas daerah. Melalui proses yang cukup panjang dengan mempertimbangkan syarat dan ketentuan pembentukan daerah otonom baru. Berdasarkan kelayakan tersebut, maka pembentukan Provinsi Gorontalo dapat dikabulkan oleh pemerintah pusat. Pada tanggal 22 Desember 2000 dikeluarkan Undang-Undang No. 38 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo dan resmilah

³¹ Ibid, Pasal 42

³² Debby H. Mendagri: *APBD Gorontalo masih Tergantung transfer pusat*, Antaranews, September 2022,

<https://m.antaranews.com/amp/berita/3094757/mendagri-apbd-gorontalo-masih-tergantung-transfer-pusat>

Gorontalo sebagai provinsi terpisah dari provinsi induk yaitu provinsi Sulawesi Utara.

2. Kebijakan Moratorium

Implementasi daerah otonom baru di Indonesia adalah proses pembentukan wilayah otonom baru yang memiliki kewenangan dan hak mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat akan tetapi keluarnya kebijakan moratorium oleh pemerintah mengenai pembentukan daerah otonom baru yaitu kebijakan menunda pemebentukan daerah baik di provinsi maupun kabupaten/kota. Setiap lembaga pemerintah yang bertindak pasti berdasarkan kewenangan yang didapatkan dari peraturan perundang-undangan. Secara teori kewenangan ini didapatkan melalui atribusi, delegasi, dan mandat³³ selain itu pemerintah pun memiliki kewenangan diskresi untuk melakukan tindakan yang tidak terikat dengan peraturan perundang-undangan.³⁴ Kewenangan pemerintah ini berdasarkan Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam peraturan Undang-Undang tersebut menyebutkan tentang diskresi yaitu keputusan atau tindakan yang ditetapkan atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan.³⁵ Pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan tentunya harus memperhatikan tujuannya, dalam Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan diskresi atau kewenangan pemerintah bertujuan untuk:

- a) Melancarkan penyelenggaraan pemerintahan
- b) Mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum
- c) Mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.³⁶

Dalam Pasal 24 Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan, pejabat pemerintahan yang menggunakan diskresi harus memenuhi syarat:

- a) Sesuai dengan tujuan diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2)
- b) Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Sesuai dengan asas-asas umum pemerintah yang baik.
- d) Berdasarkan alasan-alasan yang objektif.
- e) Tidak menimbulkan konflik kepentingan.
- f) Dilakukan dengan iktikad baik.³⁷

Pasal 30 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mempunyai akibat hukum yaitu:

- 1) Penggunaan diskresi dikategorikan melampaui wewenang apabila;
 - a) bertindak melampaui batas waktu berlakunya wewenang yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan
 - b) bertindak melampaui batas wilayah berlakunya wewenang yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan
- 2) Akibat hukum dari penggunaan diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tidak sah.³⁸

Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan dapat mengambil keputusan dan tindakan dalam ranah hukum publik termasuk melakukan moratorium atau penundaan yang berada dalam kewenangannya. Kebijakan pemerintah tidak hanya tindakan yang dituangkan dalam produk hukum. Namun, pada umumnya kebijakan ada pada saat diumumkan ke publik.³⁹ Oleh karenanya, kebijakan publik memiliki dua bentuk yaitu:

- a) Kebijakan yang terkodifikasi

Peraturan terkodifikasi merujuk pada himpunan norma hukum yang telah disusun secara sistematis dan tertulis dalam suatu kode atau Undang-Undang. Tujuannya adalah untuk menciptakan kepastian hukum, mempermudah

³³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Pemerintahan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018, hlm 101

³⁴ Ibid, hlm 167

³⁵ Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

³⁶ Ibid, Pasal 22 ayat (2)

³⁷ Ibid, Pasal 24

³⁸ Ibid, Pasal 30 Ayat (1) dan (2)

³⁹ Sahya Anggara, *Kebijakan Publik*, Bandung: Pustaka Setia, 2018, hal. 21

akses dan pemahaman masyarakat terhadap aturan yang berlaku, serta memastikan konsistensi dalam penerapannya. Dalam artian kebijakan terkodifikasi yaitu merujuk pada kebijakan resmi, tertulis dan legal yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga publik dan dituangkan dalam suatu peraturan atau Undang-Undang.

b) Kebijakan tidak terkodifikasi

Peraturan tidak terkodifikasi secara umum adalah norma atau kebiasaan yang hidup dan diakui dalam masyarakat, meskipun tidak tertulis dalam Undang-Undang secara formal. Ini bisa berupa hukum adat, kebiasaan lokal, atau praktik-praktik yang diwarisi secara turun-temurun. Dalam hal ini kebijakan moratorium yaitu yang hanya berbentuk pernyataan pejabat publik di depan umum dalam bentuk pidato, lisan, atau pernyataan terhadap media massa karena didasari oleh peraturan perundang-undangan.⁴⁰

Kebijakan moratorium erat kaitannya dengan kebijakan yang hendak dijalankan oleh pemerintah dengan dasar kebijakan yang tidak terkodifikasi. Secara teori, kebijakan publik merupakan hal yang diusulkan dan arah tindakan yang akan dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan moratorium merupakan kebijakan yang dilaksanakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan moratorium sebagai tindakan diskresioner pemerintah yang tidak didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan namun didasarkan pada kebijaksanaan dan penilaian pemerintah terhadap suatu kejadian tertentu. Merujuk pada bunyi Pasal 4 ayat (1) UUD NRI tahun 1945 menyebutkan Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal tersebut kemudian menjadi dasar bagi presiden sebagai kepala pemerintahan untuk bertindak berdasarkan diskresi.” Karena kewenangan mengeluarkan kebijakan tersebut berasal dari diskresi, maka kewenangan melakukan moratorium tidak selalu tertulis secara eksplisit dalam peraturan Perundang-undangan.

Kebijakan moratorium DOB bertujuan untuk memastikan bahwa pemekaran daerah

hanya dilakukan jika benar-benar diperlukan dan telah memenuhi berbagai jenis persyaratan baik dari segi kebutuhan masyarakat, kesiapan anggaran, maupun kapasitas tata kelola pemerintah. Dengan adanya moratorium pemerintah dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas dan keberhasilan DOB yang sudah terbentuk serta menilai kesiapan calon wilayah yang ingin dimekarkan. Dalam pelaksanaannya moratorium selain untuk memperbaiki proses pemekaran daerah, ini dinilai cukup efektif dalam menahan laju pemekaran daerah yang dinilai bagi pemerintah pusat yaitu terkait dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Selain itu alasan kebijakan moratorium diberlakukan yaitu:

- a) Efisiensi anggaran, pemekaran wilayah membutuhkan dana besar untuk pembangunan infrastruktur pemerintahan, penggajian pegawai, dan penyediaan fasilitas publik.
- b) Peningkatan kualitas tata kelola, DOB yang baru sering kali mengalami keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur, yang menyebabkan pelayanan publik kurang optimal. Moratorium memungkinkan pemerintah memperkuat dan meningkatkan kualitas tata kelola di wilayah yang sudah ada.
- c) Mencegah konflik sosial dan politik, pemekaran sering kali memicu ketegangan politik lokal dan konflik sosial. Dengan adanya moratorium, pemerintah berharap dapat mengurangi potensi konflik dan menjaga stabilitas di berbagai wilayah.
- d) Evaluasi DOB yang sudah ada, banyak DOB yang belum mandiri secara ekonomi dan masih bergantung pada anggaran pusat. Moratorium memungkinkan pemerintah untuk mengevaluasi dan memperbaiki DOB yang sudah terbentuk sebelum mempertimbangkan pemekaran baru.

Moratorium diterapkan untuk mengurangi beban anggaran negara dan daerah. Pemerintah masih melanjutkan penundaan pemekaran daerah karena melihat masih banyak DOB yang dibentuk sejak tahun

⁶⁹Farid Wajdi dan Andryan, Hukum dan Kebijakan Publik, Jakarta: Sinar Grafika, 2022, hal. 44

1999 hingga 2014 sebagian besar kondisi finansialnya masih belum mampu mandiri secara finansial dan masih sangat bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja negara. Meskipun kebijakan moratorium DOB tidak memiliki peraturan perundang-undangan yang resmi tetapi tetap dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang membahas tentang diskresi.⁴¹ Namun pembentukan daerah otonom baru juga sangat penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, manfaat yang dapat dirasakan antara lain:

- a) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik

Banyak daerah di Indonesia yang sulit dijangkau, terutama di wilayah terpencil atau pedalaman, sehingga masyarakat di sana mengalami keterbatasan akses terhadap pelayanan publik dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan. Dengan pemekaran wilayah, diharapkan pelayanan publik dapat lebih dekat dan merata, sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih cepat dan berkualitas. Pemekaran memungkinkan adanya pusat pemerintahan baru yang lebih dekat dengan masyarakat.

- b) Percepatan pembangunan ekonomi daerah

Pembentukan daerah otonom baru dapat menjadi strategi untuk mempercepat pembangunan ekonomi lokal, terutama di daerah yang memiliki potensi sumber daya alam tetapi belum berkembang karena kurangnya perhatian pemerintah pusat atau provinsi.

- c) Dengan menjadi daerah otonomi baru wilayah tersebut memiliki wewenang lebih besar dalam mengelola sumber dayanya dan menarik investasi lokal serta asing. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan daerah, membuka lapangan pekerjaan, dan memperbaiki infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

- d) Mengurangi ketimpangan pembangunan

antar wilayah

Pemekaran Daerah Otonom Baru juga sering kali dilakukan untuk mengatasi ketimpangan pembangunan antarwilayah. Banyak daerah yang tertinggal atau kurang berkembang karena berada jauh dari pusat pemerintahan kabupaten atau provinsi, sehingga kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Dengan adanya DOB pembangunan di wilayah tersebut bisa lebih difokuskan dan diprioritaskan, sehingga ketimpangan antarwilayah dapat dikurangi, dan kesempatan ekonomi lebih merata di berbagai wilayah..

- e) Memperkuat otonomi dan partisipasi lokal

Pemekaran memberikan kesempatan bagi masyarakat lokal untuk lebih berpartisipasi dalam pemerintahan daerah. Di daerah otonomi baru, masyarakat memiliki kesempatan untuk terlibat lebih aktif dalam pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka, karena pemerintahan berada lebih dekat dan memahami kebutuhan lokal. Pemekaran ini juga memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan di wilayah mereka.

- f) Memfasilitasi pemerintahan yang lebih efisien dan responsif

Daerah yang luas atau terlalu padat sering kali sulit dikelola secara efektif karena kompleksitas dalam tata kelola, pengawasan, dan distribusi sumber daya. Dengan adanya pemekaran, pemerintah daerah baru dapat lebih fokus dalam menangani masalah spesifik di wilayah mereka dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.⁴²

Banyak daerah yang memiliki aspirasi untuk memekarkan diri dengan harapan dapat meningkatkan pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat. Moratorium ini menunda atau bahkan menggagalkan terwujudnya aspirasi tersebut, yang bisa menimbulkan kekecewaan dan rasa ketidakadilan di tengah masyarakat. Daerah

⁴¹ Humas, *Wapres: Pemerintah Masih Lakukan Moratorium Pemekaran Daerah*, Setkab, Desember 2020, <https://shere.google/gqq9k4c46DLTvXnnP>

⁴² Saiful Bahari, *Perluakah kebijakan Moratorium Daerah Otonom Baru dipertahankan*,

Kompasiana, November 2024, <https://www.kompasiana.com/kebonpala74/6736b43acd64153c8352fcb2/perluakah-kebijakan-moratorium-daerah-baru-dipertahankan>

induk yang seharusnya dimekarkan mungkin mengalami kesulitan dalam pemerataan pembangunan dan pelayanan publik di wilayah yang luas. Dengan tertundanya pemekaran, masalah-masalah ini berpotensi berlarut-larut. Tertundanya pemekaran juga bisa memicu potensi konflik antar daerah, terutama terkait batas wilayah dan perebutan lokasi ibukota, jika ada wacana pembukaan moratorium di masa depan.

Pembentukan Daerah Otonom Baru membutuhkan biaya yang sangat besar, mulai dari pembentukan awal hingga penyelenggaraan pemerintahan. Dengan moratorium, pemerintah dapat mengalokasikan anggaran untuk sektor-sektor yang lebih mendesak dan mencegah beban keuangan negara yang lebih besar. Moratorium memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk mengevaluasi kinerja DOB yang sudah terbentuk sebelumnya. Banyak DOB yang dinilai belum maksimal dan masih sangat bergantung pada dana transfer dari APBN. Evaluasi ini diharapkan dapat menghasilkan *grand design* pemekaran daerah yang lebih tepat di masa depan.⁴³

Berdasarkan data Kemendagri dalam rapat kerja komite I DPD RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, terdapat 337 usulan pembentukan DOB. Jumlah tersebut meliputi 42 usulan pemekaran provinsi, 248 pemekaran kabupaten, 36 pemekaran kota, 6 pemekaran daerah istimewa, dan lima pemekaran otonomi khusus.⁴⁴ Salah satunya daerah Bolaang Mongondow Raya, adanya perkembangan dan kemajuan provinsi Sulawesi Utara, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat dianggap perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan guna menjamin kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu wilayah kabupaten Bolaang Mongondow Raya mengajukan usulan pemekaran wilayah kabupaten menjadi wilayah provinsi baru di Indonesia. Ini dianggap bukan hanya sekedar

usulan tetapi sudah mempertimbangkan syarat dan ketentuan mulai dari syarat administratif, syarat teknis dan syarat fisik kewilayahan. Isu mengenai pembentukan daerah otonomi baru semakin mengemuka dalam beberapa tahun terakhir. Proses tersebut diusulkan untuk mempercepat pembangunan daerah serta memberikan peluang bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat. Usulan ini melandaskan pada beberapa faktor yaitu:

a) Luas wilayah

Pelayanan pada masyarakat merupakan tanggung instansi pemerintah dalam hal pemenuhan kebutuhan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses pelayanan tersebut. Tetapi pada kenyataannya luas wilayah sangat mempengaruhi jarak dan luas wilayah dapat menghambat akses masyarakat terhadap pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial.

b) Potensi ekonomi

Suatu daerah memiliki potensi ekonomi jika memiliki sumber daya yang dapat dikelola dan dikembangkan untuk menghasilkan pendapatan dan lapangan kerja, potensi ekonomi dapat menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat setempat melalui berbagai sektor, seperti pertanian, pariwisata, industri, dan usaha mikro kecil dan menengah. Pengembangan potensi ekonomi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan, baik melalui peningkatan pendapatan, lapangan kerja, maupun investasi.

c) Meningkatkan identitas masyarakat

Meningkatkan identitas daerah adalah upaya untuk memperkuat ciri khas dan karakteristik suatu daerah agar lebih dikenal dan dihargai oleh masyarakat luas seperti seni, tradisi, budaya, makanan, produk-produk khas daerah, wisata, taman nasional, situs sejarah, bahasa, lagu-lagu daerah, dan simbol-simbol seperti logo daerah.

d) Ketimpangan pembangunan

⁴³ Tempo.co, *Banyak daerah yang ingin mekar terhalang Moratorium*, Jakarta, Desember 2024, <https://www.tempo.co/politik/kppod-banyak-daerah-ingin-mekar-tapi-terhambat-moratorium-dob-1180659>

⁴⁴ Dwi Yansetyo, *248 Pemekaran Kabupaten dan 36 Pemekaran Kota Sudah Diterima Kemendagri*,

Tribun Cirebon, Januari 2025, <https://cirebon.tribunnews.com/2025/01/21/248-pemekaran-kabupaten-dan-36-pemekaran-kota-sudah-diterima-kemendagri->

Pembangunan yang bersifat sentralisasi memicu terjadinya ketimpangan pembangunan karena pembangunan hanya berfokus pada pusat kota dan daerah sekitarnya saja dan cenderung kurang peduli terhadap daerah lainnya terlebih daerah yang berada jauh dari pusat kota. Pendapatan perkapita dan laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator dalam pengelompokan wilayah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu akses infrastruktur yang terbatas, kebijakan fiskal yang tidak tepat sasaran, distribusi investasi yang tidak merata, kualitas Sumber Daya Manusia yang rendah, serta faktor geografis dan sumber daya alam. Hal ini yang mendorong daerah-daerah termasuk daerah Bolaang Mongondow Raya untuk mengajukan usulan pemekaran daerah.⁴⁵ Namun karena adanya kebijakan pemerintah mengenai moratorium rencana pembentukan DOB belum ada kepastian karena hingga saat ini kebijakan moratorium masih diberlakukan. Kemendagri mencatat bahwa ada 32 calon DOB meskipun adanya kebijakan moratorium.

Kebijakan peraturan moratorium dalam hal ini pembentukan atau pemekaran daerah otonom baru memiliki pengecualian khususnya pada daerah-daerah tertentu seperti daerah Papua dan Papua Barat karena pemerintah menganggap pemekaran daerah di Papua dapat mempercepat pemerataan pembangunan di Indonesia. Dengan adanya 4 (empat) provinsi baru di Papua pelayanan dari pemerintah pusat kepada masyarakat setempat diharapkan dapat berjalan semakin mudah. Pengecualian pada daerah di Papua karena pemerintah menilai Papua masih memerlukan perhatian khusus dari pemerintah pusat untuk meningkatkan pelayanan karena luasnya wilayah maupun kesejahteraan masyarakat setempat.⁴⁶ Pengecualian juga dapat terjadi jika ada instruksi dari Presiden atau apabila pembentukan DOB dinilai sangat mendesak dan memenuhi syarat administrasi, teknis, dan fisik kewilayahan yang ketat. Dengan

demikian, meskipun kebijakan moratorium berlaku secara umum.

Pengecualian tetap dimungkinkan melalui pertimbangan strategis dan regulasi yang sah demi kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu dengan adanya kebijakan moratorium usulan pemekaran daerah dapat dilakukan dengan mengevaluasi secara menyeluruh dan memastikan daerah yang mengajukan usulan sudah benar-benar siap dan mandiri mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Pemerintah tetap menerima secara terbuka usulan-usulan pemekaran daerah baik daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Usulan-usulan yang masuk akan tetap dievaluasi oleh Kemendagri meskipun belum ada pencabutan moratorium. Proses pemekaran Daerah Otonom Baru terlepas dari kekurangan-kekurangan yang membuat suatu daerah tidak dapat melakukan pemekaran, kebijakan pemerintah tentang moratorium DOB menjadi salah satu alasan pembentukan DOB belum dapat direalisasikan. Begitu juga dengan daerah-daerah yang sudah merasa memenuhi syarat-syarat sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah⁴⁷

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam sistem otonomi daerah maka daerah otonom diberikan kewenangan untuk mengurus urusan pemerintahannya sendiri berdasarkan perturan perundang-undangan, maka kewenangan untuk melaksanakan urusan pemerintahannya sendiri dibagi dalam tiga tingkatan yaitu kewenangan pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Pembentukan atau pemekaran daerah DOB bertujuan utama agar ada pelayanan publik yang lebih baik guna kesejahteraan masyarakat. Adapaun

⁴⁵ UMM, *DPD RI Setuju Pembentukan Provinsi Bolaang Mongondow Raya*, Mei 2014, <https://www.umm.ac.id>

⁴⁶ Fransiska Ninditya, *pengecualian moratorium pemekaran papua demi percepatan pembangunan*, Antara, November 2022, [antaraneews.com](https://www.antaraneews.com)

⁴⁷ Fransiska Ninditya, *Pengecualian moratorium*, Artikel, November 2022, <https://www.antaraneews.com/berita/3269213/pengecualian-moratorium-pemekaran-papua-demi-percepatan-pembangunan>

perbedaan budaya dengan daerah induk dan kondisi geografis yang terlalu luas sehingga pelayanan kepada masyarakat kurang atau tidak efektif dan efisien. Pembentukan DOB harus melalui beberapa proses dan tahapan. Proses dan tahapan tersebut melibatkan peranan banyak pihak, mulai dari DPRD provinsi/kabupaten/kota, kepala daerah, pemerintah pusat, sampai dengan DPD dan DPR. Selain itu, terdapat persyaratan teknis, administratif, dan persyaratan fisik kewilayahan yang harus dipenuhi sebagai dasar evaluasi kelayakan dapat tidaknya suatu daerah dilakukan pemekaran

2. Implementasi pembentukan daerah otonom Baru pada akhirnya daerah akan ditetapkan dengan undang-undang jika sudah memenuhi syarat dan ketentuan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. Tetapi dengan adanya kebijakan moratorium DOB dapat membawa dampak positif dalam jangka pendek dan menengah, khususnya dalam menjaga efisiensi anggaran dan stabilitas administrasi pemerintahan. Dalam rangka menahan lajunya usulan-usulan pembentukan DOB pemerintah mengambil kebijakan moratorium DOB adalah kebijakan pemerintah untuk menunda atau menghentikan sementara proses pemekaran wilayah administratif baru, seperti pembentukan provinsi, kabupaten, atau kota. Dengan adanya moratorium, pemerintah dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas dan keberhasilan DOB yang sudah terbentuk serta menilai kesiapan calon wilayah yang ingin dimekarkan. Melihat pemekaran daerah yang terdahulu seperti pemekaran daerah Gorontalo menjadi Provinsi di Indonesia yang masih sangat bergantung pada pemerintah pusat mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang masih bergantung pada transfer pusat.

B. SARAN

1. proses evaluasi usulan pembentukan daerah baru harus dilakukan secara objektif, transparan, dan melibatkan partisipasi aktif publik termasuk masyarakat sipil.

Pemerintah pusat perlu melakukan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan Undang-Undang No. 23 tahun 2014, dalam pemenuhan persyaratan dan tahapan pembentukan daerah baru. peraturan perundang-undangan terkait lainnya untuk menghindari tumpang tindih dan potensi konflik implementasi. Pemerintah perlu melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuannya, serta mengidentifikasi potensi perbaikan yang diperlukan. Dengan ini diharapkan proses pembentukan daerah baru di Indonesia dapat berjalan lebih baik, terarah, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat di daerah tersebut

2. Pembentukan Daerah Otonom Baru seharusnya mengevaluasi daerah-daerah yang dijadikan daerah otonom baru sehingga daerah tersebut benar-benar siap dan mandiri dalam mengatur urusan rumah tangga sendiri agar tidak menjadi beban pemerintah pusat. Di sisi lain, pemerintah perlu menciptakan mekanisme yang lebih fleksibel dalam melakukan evaluasi DOB sehingga daerah-daerah yang benar-benar membutuhkan pemekaran tetap bisa dipertimbangkan. Untuk melakukan pemekaran pada suatu daerah harus ada penjelasan terlebih dahulu kepada masyarakat yang menginginkan pemekaran tentang masalah yang harus dihadapi setelah pemekaran. pemerintah dan masyarakat melakukan pembenahan internal di wilayah masing-masing seperti meningkatkan tata kelola pemerintahan dengan baik. Usaha menunjukkan komitmen untuk pemerintahan yang baik sebagai modal kuat jika moratorium dicabut. Penguatan potensi daerah yaitu mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam, pengembangan ekonomi lokal, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pembangunan infrastruktur yang ada. Daerah yang kuat secara internal akan memiliki argumen yang lebih solid untuk pemekaran. Adapun harmonisasi hubungan antar wilayah untuk memperkuat hubungan yang baik antar wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aries Djaenuri, Enceng, *konsep-konsep dasar pemerintahan daerah*, (Modul) Sentosan Sembiring, *Pemerintahan Daerah*, (Nuansa Aulia, Bandung 2010)
- B.Hestu Cipto Handayono, *Hukum Tata Negara* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015)
- Farid Wajdi dan Andryan, *Hukum dan Kebijakan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022)
- Hendra, *Otonomi Daerah dan Good Governance*, (Surabaya, CV. Mitra Mandiri, 2014)
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Depok 2019, Rajawali Pers).
- Prof. Soehino S.H, *Hukum Tata Negara*, (Yogyakarta, BPFE, juli 2003)
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Pemerintahan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018)
- Syamsudin Haris, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, (Jakarta, LIPI Press 2005)
- Sahya Anggara, *Kebijakan Publik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018)
- Y. W. Sunnindhia, *Praktek Penyelenggaraan Pemerintah di Daerah*, (Jakarta: PT. Renike Cipta, 1996)

JURNAL

- Abdul Azis, Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Konteks Hukum dan Politik Nasional, *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi* Vol. 1, No. 2 Mei 2023
- Bagio Kadaryanto, Implikasi Pembentukan Daerah Persiapan Otonom Baru Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat, *Jurnal Hukum Aktualita*, Vol. 1 No. 2 (Desember 2018)
<http://doi.org/10.29313/aktualita.v1i2.3998>
- Bambang Sugianto, Otonomi Daerah dan Peluang Investasi untuk Percepatan Pembangunan, *Jurnal Hukum* Vol 7 No.1 Desember 2020

- Dewrahmadaniewati, *Jurnal JIPS (jurnal hukum karya ilmiah pendidikan Scholastic)* Vol. 2 No. 3
- Fandi Nur Rohman, "Model Carry Over Dalam Pembentukan UU" *Jurnal Lex Renaissance* Vol. 7 No. 2, April 2022
- Iwan, Implikasi, Urusan dan Prospek Otonomi Daerah, (Kebijakan: *Jurnal Hukum Administrasi* Vol 11 No. 1, Januari 2020
- Jurnal Hukum Universitas Atma Jaya*, <https://ejournal.atmajaya.ac.id>
- Korpus Kristi, Studi tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB), *ejournal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 5 (1): 353-366, 2017
- Marantika, Peran Pemerintah dalam Pembangunan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* Vol 6 No. 5, 2021
- M.Tengku, Penaruh Otonomi Daerah Terhadap Kesejahteraan Rakyat Indonesia, (*Jurnal Rechten: Riset dan Hak Asasi*), Vol 2 No. 2, 2020
- Sri Kusriyah, Politik Hukum Penyelenggaraan Otonomi Daerah dalam Prespektif Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol 3 No. 1 April 2016

- Seni Safitri, Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia, *Jurnal Hukum criksetra*, vol 5, nomor 9 februari 2016
- Saiful Bahari, Perlukah kebijakan Moratorium Daerah Otonom Baru dipertahankan, *Kompasiana*, November 2024, <https://www.kompasiana.com/kebonpala74/6736b43aed64153c8352fcb2/perlukah-kebijakan-moratorium-daerah-baru-dipertahankan>

PERATURAN/UU

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Pemerintah
Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah.

